



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Waluyo alias Agil bin Muhadi**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/21 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmad Ujung II RT/RW 008/003

Kelurahan Sriwijaya, Kecamatan Girimaya, Kota
Pangkalpinang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan 12 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kba



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan terdakwa WALUYO Als AGIL Bin MUHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*,” melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.

2.-----Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan.

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

a.1 (Satu) Lembar Foto Copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (SCOOPY) Dengan Warna Hitam Silver Dengan Nopol BN 4614 TH Dengan Nomor Rangka MH1JM3132LK383896 Dan Nomor Mesin JM31E3376928, atas nama MUTIARA FEBRINA.

b.-----1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (SCOOPY) Dengan Warna Hitam Silver tanpa plat nomor polisi Dengan Nomor Rangka MH1JM3132LK383896 Dan Nomor Mesin JM31E3376928.

c.1 (satu) buah kunci/kontak motor dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (SCOOPY) Dengan Warna Hitam Silver tanpa plat nomor polisi Dengan Nomor Rangka MH1JM3132LK383896 Dan Nomor Mesin JM31E3376928;

Dikembalikan kepada Saksi MUTIARA FEBRINA Als BEBEN Binti LILI (Alm).

5.---Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa WALUYO Als AGIL Bin MUHADI, pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB yang beralamat di Dusun Tanjung Pura Rt. 001 Rw. 000 Desa Tanjung Pura Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa telah *"Dengan sengaja dan melawan hukum, Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Awalnya Pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa berjalan kaki hendak pergi ke rumah mertua Terdakwa yang tidak jauh dari kediaman Terdakwa sendiri yang beralamatkan di Desa Tanjung Pura Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah pada saat di perjalanan Terdakwa yang sedang menggendong anak Terdakwa hampir terserempet oleh sepeda motor yang di kendari oleh saksi DANAR dan Terdakwa pun berkata kepada saksi Danar "PELAN PELAN BAE PAKE MOTOR TU (pelan pelan saja mengendarai sepeda motor itu)" kemudian saksi Danar tidak menghiraukan kata-kata Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.20 wib Terdakwa sedang duduk di dermaga yang beralamatkan di Desa Tanjung Pura Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah dan melihat saksi Danar pergi ke dermaga, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi ke rumah saksi Danar dan langsung masuk ke dalam ruang tamu rumah saksi Danar untuk meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scoopy) Dengan Warna Hitam Silver Dengan Nopol BN 4614 TH Dengan Nomor Rangka Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.20 wib Terdakwa sedang duduk di dermaga yang beralamatkan di Desa Tanjung Pura Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah dan melihat saksi Danar pergi ke dermaga, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi ke rumah

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Danar dan langsung masuk ke dalam ruang tamu rumah saksi Danar untuk meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scoopy) Dengan Warna Hitam Silver Dengan Nopol BN 4614 TH Dengan Nomor Rangka;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat kerja Terdakwa yang berada di Kel. Air Itam Pangkalpinang, setelah pulang kerja sekira pukul 16.30 wib Terdakwa langsung pergi ke rumah orang tua kandung Terdakwa yang beralamatkan di Desa Mangkol Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, sesampai di rumah, Terdakwa berkata kepada bapak Terdakwa Saksi Muhadi, Terdakwa : Pak Ade Kawan Nek Minjem Duit, Nek Ninggel Motor Minta Tempo 2 (Dua) Minggu (Pak Ada Kawan Mau Minjam Uang, Mau Ninggalin Sepeda Motor Minta Tempo 2 Minggu), Saksi Muhadi : Nek Minjem Berapa, Untuk Apa Duit E (Mau Minjem Berapa, Untuk Apa Uangnya), Terdakwa : Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Bayar Angsuran Mobil, Saksi Muhadi: Motor Tu Motor Maling Dak, Ade Surat Surat E Dak ? (Sepeda Motor tersebut Hasil Mencuri Tidak, Ada Surat Surat Nya Tidak?), Terdakwa : Dak, Ade Surat Surat E (Tidak, Ada Surat Surat Nya), Saksi Muhadi : Sekarang Ade Dak Surat-Surat E? (Sekarang Ada Tidak Surat Surat Nya?), Terdakwa: Dak De Men Sekarang Tapi Pasti Ade Surat Surat E (Tidak Ada Kalau Sekarang Tapi Pasti Ada Surat Surat Nya), kemudian Saksi Muhadi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa meminta Saksi Muhadi untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah teman Terdakwa yang berada di Lintas timur Pangkalpinang, setelah sampai di dekat rumah teman Terdakwa Saksi Muhadi langsung pulang dan Terdakwa memesan grab untuk pergi ke rumah paman Terdakwa yang beralamatkan di Pangkal Balam Pangkalpinang dan menginap disana, sekira pukul 08.00 wib Terdakwa memesan grab untuk pergi ke jalan mentok hendak ingin pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tanjung Pura Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah menggunakan Damri, sekira pukul 08.30 wib Terdakwa berangkat menggunakan damri, sekira pukul 10.00 wib tiba di rumah Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan sebagian untuk membayar hutang token listrik dan sebagiannya lagi Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa di rumah;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mutiara Febrina tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk melarikan/membawa sepeda motor tersebut akan tetapi saksi Mutiara Febrina ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk memakai sepeda motor saksi untuk keperluan mengambil bahan bakar jenis solar yang saksi mengira teman dari suami saksi Mutiara Febrina;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA Type F1C02N28L0 A/T (SCOOPY) warna hitam silver dengan nomor polisi BN-4614-TH adalah milik saksi Mutiara Febrina Als Beben Binti Lili (Alm) dan akibat kejadian tersebut saksi Mutiara Febrina mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WALUYO Als AGIL Bin MUHADI, pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB yang beralamat di Dusun Tanjung Pura Rt. 001 Rw. 000 Desa Tanjung Pura Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa telah *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Awalnya Pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa berjalan kaki hendak pergi ke rumah mertua Terdakwa yang tidak jauh dari kediaman Terdakwa sendiri yang beralamatkan di Desa Tanjung Pura Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah pada saat di perjalanan Terdakwa yang sedang menggendong anak Terdakwa hampir terserempet oleh sepeda motor yang di kendari oleh saksi DANAR dan Terdakwa pun berkata kepada saksi Danar "PELAN PELAN BAE PAKE MOTOR TU (pelan pelan saja mengendarai sepeda motor itu)" kemudian saksi Danar tidak menghiraukan kata-kata Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.20 wib Terdakwa sedang duduk di dermaga yang beralamatkan di Desa Tanjung Pura Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah dan melihat saksi Danar pergi

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dermaga, setelah itu Terdakwa pun langsung pergi ke rumah saksi Danar dan langsung masuk ke dalam ruang tamu rumah saksi Danar untuk meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (Scoopy) Dengan Warna Hitam Silver Dengan Nopol BN 4614 TH Dengan Nomor Rangka MH1JM3132LK383896 dan Nomor Mesin JM31E3376928 kepada istri dari saksi Danar dengan berkata Terdakwa : Yuk Disuruh Danar Minjem Motor Sebentar Untuk Ngambil Solar (yuk disuruh saksi Danar meminjam sepeda motor sebentar untuk mengambil bahan bakar jenis solar) Saksi Mutiara Febrina: Pakailah Kunci Di Motor Tu Lah (pakailah kunci sepeda motor nya ada di sepeda motor itu lah) kemudian Terdakwa pun langsung membawa sepeda motor tersebut ke Pangkalpinang, sekira pukul 21.00 wib Terdakwa sampai di Pangkalpinang, Terdakwa berhenti di pinggir jalan untuk membuka plat nomor dan membuang plat nomor sepeda motor tersebut di pinggir jalan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat kerja Terdakwa yang berada di Kel. Air Itam Pangkalpinang, setelah pulang kerja sekira pukul 16.30 wib Terdakwa langsung pergi kerumah orang tua kandung Terdakwa yang beralamatkan di Desa Mangkol Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, sesampai di rumah, Terdakwa berkata kepada bapak Terdakwa Saksi Muhadi, Terdakwa : Pak Ade Kawan Nek Minjem Duit, Nek Ninggel Motor Minta Tempo 2 (Dua) Minggu (Pak Ada Kawan Mau Minjam Uang, Mau Ninggalin Sepeda Motor Minta Tempo 2 Minggu), Saksi Muhadi : Nek Minjem Berapa, Untuk Apa Duit E (Mau Minjem Berapa, Untuk Apa Uangnya), Terdakwa : Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Bayar Angsuran Mobil, Saksi Muhadi: Motor Tu Motor Maling Dak, Ade Surat Surat E Dak ? (Sepeda Motor Tersebut Hasil Mencuri Tidak, Ada Surat Surat Nya Tidak?), Terdakwa : Dak, Ade Surat Surat E (Tidak, Ada Surat Surat Nya), Saksi Muhadi : Sekarang Ade Dak Surat-Surat E? (Sekarang Ada Tidak Surat Surat Nya?), Terdakwa: Dak De Men Sekarang Tapi Pasti Ade Surat Surat E (Tidak Ada Kalau Sekarang Tapi Pasti Ada Surat Surat Nya), kemudian Saksi Muhadi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa meminta Saksi Muhadi untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah teman Terdakwa yang berada di Lintas timur Pangkalpinang, setelah sampai di dekat rumah teman Terdakwa Saksi Muhadi langsung pulang dan Terdakwa memesan grab untuk pergi ke rumah paman Terdakwa yang

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Pangkal Balam Pangkalpinang dan menginap disana, sekira pukul 08.00 wib Terdakwa memesan grab untuk pergi ke jalan mentok hendak ingin pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tanjung Pura Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah menggunakan Damri, sekira pukul 08.30 wib Terdakwa berangkat menggunakan damri, sekira pukul 10.00 wib tiba di rumah Terdakwa;

- Bahwa uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan sebagian untuk membayar hutang token listrik dan sebagiannya lagi Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa di rumah;
- Bahwa Saksi Mutiara Febrina tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk melarikan/membawa sepeda motor tersebut akan tetapi saksi Mutiara Febrina ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk memakai sepeda motor saksi untuk keperluan mengambil bahan bakar jenis solar yang saksi mengira teman dari suami saksi Mutiara Febrina;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA Type F1C02N28L0 A/T (SCOOPY) warna hitam silver dengan nomor polisi BN-4614-TH adalah milik saksi Mutiara Febrina Als Beben Binti Lili (Alm) dan akibat kejadian tersebut saksi Mutiara Febrina mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mutiara Febrina alias Beben binti Lili (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melarikan/membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA (SCOOPY) milik Saksi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Tanjung Pura RT/RW 001/000 Desa Tanjung Pura, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Tanjung Pura RT/RW 001/000 Desa Tanjung Pura, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah datanglah Terdakwa masuk ke ruang tamu mengatakan mau meminjam sepeda motor Saksi sebentar karena disuruh oleh suami Saksi yakni Saksi Danar untuk mengambil solar. Saksi pun kemudian mengiyakan perkataan Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA (SCOOPY) milik Saksi tersebut pergi. Selanjutnya karena sepeda motor Saksi tidak kunjung kembali, Saksi pun menghubungi Saksi Danar dan menanyakan apakah benar bahwa Saksi Danar menyuruh Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi untuk membeli solar dan ternyata Saksi Danar tidak ada menyuruh siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi di kantor Polisi akan tetapi plat nomornya sudah hilang dan bannya sudah diganti;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melarikan/membawa sepeda motor tersebut kecuali untuk mengambil solar atas perintah Saksi Danar sebagaimana disampaikan Terdakwa kepada Saksi sebelumnya karena Saksi mengira Terdakwa adalah teman dari suami Saksi yakni Saksi Danar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **Danar Pratama alias Danar bin Alimuddin Umar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melarikan/membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA (SCOOPY) milik istri Saksi yakni Saksi Mutiara pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Tanjung Pura RT/RW 001/000 Desa Tanjung Pura, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologis kejadian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Tanjung Pura RT/RW 001/000 Desa Tanjung Pura, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah datanglah Terdakwa mengatakan mau meminjam sepeda motor Saksi Mutiara sebentar karena Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil solar. Saksi Mutiara pun kemudian mengiyakan perkataan Terdakwa tersebut karena mengira Terdakwa adalah teman Saksi dimana saat itu Saksi memang hendak pergi melaut (bekerja sebagai nelayan). Selanjutnya karena sepeda motor tersebut tidak kunjung kembali, Saksi Mutiara menghubungi Saksi dan Saksi menegaskan bahwa tidak pernah menyuruh siapa pun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi Mutiara di kantor Polisi akan tetapi plat nomornya sudah hilang dan bannya sudah diganti;
- Bahwa Saksi Mutiara tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melarikan/membawa sepeda motor tersebut kecuali untuk mengambil solar sebagaimana disampaikan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mutiara mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Suartika alias Tika binti Armada (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melarikan/membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA (SCOOPY) milik anak Saksi yakni Saksi Mutiara pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Mutiara yang beralamat di Dusun Tanjung Pura RT/RW 001/000 Desa Tanjung Pura, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Mutiara yang beralamat di Dusun Tanjung Pura RT/RW 001/000 Desa Tanjung Pura, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah datanglah Terdakwa masuk ke ruang tamu

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kba



mengatakan mau meminjam sepeda motor Saksi Mutiara sebentar karena disuruh oleh suami Saksi Mutiara yakni Saksi Damar untuk mengambil solar. Saksi Mutiara pun kemudian mengiyakan perkataan Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA (SCOOPY) milik Saksi Mutiara pergi. Selanjutnya karena sepeda motor Saksi Mutiara tidak kunjung kembali, Saksi Mutiara pun menghubungi Saksi Damar dan menanyakan apakah benar bahwa Saksi Damar menyuruh Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Mutiara untuk membeli solar dan ternyata Saksi Damar tidak ada menyuruh siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa terakhir Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi Mutiara di kantor Polisi akan tetapi plat nomornya sudah hilang dan bannya sudah diganti;

- Bahwa Saksi Mutiara tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melarikan/membawa sepeda motor tersebut kecuali untuk mengambil solar atas perintah Saksi Damar sebagaimana disampaikan Terdakwa kepada Saksi Mutiara sebelumnya karena Saksi Mutiara mengira Terdakwa adalah teman dari suami Saksi Mutiara yakni Saksi Damar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mutiara mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi Muhadi alias Muh bin Sarisumarjo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai pekerjaan dengan Terdakwa. Saksi adalah ayah Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melarikan/membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA (SCOOPY) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Mutiara yang beralamat di Dusun Tanjung Pura RT/RW 001/000 Desa Tanjung Pura, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian secara detail, hanya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB datanglah Terdakwa ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Binjai RT/RW 002/001 Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dan mengatakan bahwa ada temannya mau meminjam uang Rp2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar angsuran mobil dengan menggadaikan motor jenis Honda Scoopy dan minta waktu 2 minggu untuk menebusnya. Saksi sempat menanyakan asal usul serta surat menyurat motor tersebut namun dijawab Terdakwa nanti suratnya pasti ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melarikan/membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA (SCOOPY) milik Saksi Mutiara pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Mutiara yang beralamat di Dusun Tanjung Pura RT/RW 001/000 Desa Tanjung Pura, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 pukul 07.30 WIB saat Terdakwa sedang menggendong anak, Terdakwa dan anaknya hampir terserempet oleh sepeda motor yang di kendarai Saksi Danar. Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Danar agar pelan-pelan saja namun Saksi Danar tidak menghiraukannya. Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 19.20 WIB, Terdakwa melihat Saksi Danar di dermaga Desa Tanjung Pura namun Saksi Danar tidak juga meminta maaf. Terdakwa pun pergi ke rumah Saksi Danar dan mengatakan kepada istrinya yakni Saksi Mutiara bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motornya sebentar karena disuruh Saksi Danar untuk mengambil solar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 pukul 16.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah ayah Terdakwa yakni Saksi Muhadi yang beralamat di Jalan Binjai RT/RW 002/001 Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dan mengatakan ada teman Terdakwa mau meminjam uang sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar angsuran mobil dengan menggadaikan sepeda motornya

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan minta waktu 2 (dua) minggu untuk menebusnya. Terdakwa mengatakan kepada ayah Terdakwa bahwa motor tersebut bukan hasil mencuri dan nanti suratnya pasti ada. Setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa meminta diantarkan ke rumah teman Terdakwa lalu besoknya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Tanjung Pura;

- Bahwa Terdakwa membuang plat nomor dan mengganti ban belakang motor tersebut dengan ban baru agar tidak diketahui pemiliknya kemudian menggadaikan motor tersebut kepada Saksi Muhadi. Uang yang Terdakwa terima dari Saksi Muhadi kemudian digunakan untuk membayar hutang token listrik dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sakit hati dengan Saksi Danar;
- Bahwa Saksi Danar tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk meminjam motor milik Saksi Mutiara guna mengambil solar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (SCOOPY) Dengan Warna Hitam Silver Dengan Nopol BN 4614 TH Dengan Nomor Rangka MH1JM3132LK383896 Dan Nomor Mesin JM31E3376928, atas nama MUTIARA FEBRINA;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (SCOOPY) Dengan Warna Hitam Silver tanpa plat nomor polisi Dengan Nomor Rangka MH1JM3132LK383896 Dan Nomor Mesin JM31E3376928;
3. 1 (satu) buah kunci/kontak motor dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (SCOOPY) Dengan Warna Hitam Silver tanpa plat nomor polisi Dengan Nomor Rangka MH1JM3132LK383896 Dan Nomor Mesin JM31E3376928;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut telah diakui oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melarikan/membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA (SCOOPY) milik Saksi Mutiara pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Mutiara yang beralamat di Dusun Tanjung Pura RT/RW 001/000 Desa Tanjung Pura, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah;
2. Bahwa kronologis kejadian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Mutiara yang beralamat di Dusun Tanjung Pura RT/RW 001/000 Desa Tanjung Pura, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah datanglah Terdakwa masuk ke ruang tamu mengatakan mau meminjam sepeda motor Saksi Mutiara sebentar karena disuruh oleh suami Saksi Mutiara yakni Saksi Damar untuk mengambil solar. Saksi Mutiara pun kemudian mengiyakan perkataan Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA (SCOOPY) milik Saksi Mutiara pergi. Selanjutnya karena sepeda motor Saksi Mutiara tidak kunjung kembali, Saksi Mutiara pun menghubungi Saksi Damar dan menanyakan apakah benar bahwa Saksi Damar menyuruh Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Mutiara untuk membeli solar dan ternyata Saksi Damar tidak ada menyuruh siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 pukul 16.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah ayah Terdakwa yakni Saksi Muhadi yang beralamat di Jalan Binjai RT/RW 002/001 Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dan mengatakan ada teman Terdakwa mau meminjam uang sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar angsuran mobil dengan menggadaikan sepeda motornya dan minta waktu 2 (dua) minggu untuk menebusnya. Terdakwa mengatakan kepada ayah Terdakwa bahwa motor tersebut bukan hasil mencuri dan nanti suratnya pasti ada. Setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa meminta

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kba



diantarkan ke rumah teman Terdakwa lalu besoknya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Tanjung Pura;

4. Bahwa Terdakwa membuang plat nomor dan mengganti ban belakang motor tersebut dengan ban baru agar tidak diketahui pemiliknya kemudian menggadaikan motor tersebut kepada Saksi Muhadi. Uang yang Terdakwa terima dari Saksi Muhadi kemudian digunakan untuk membayar hutang token listrik dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

5. Bahwa Saksi Mutiara tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melarikan/membawa sepeda motor tersebut kecuali untuk mengambil solar atas perintah Saksi Damar sebagaimana disampaikan Terdakwa kepada Saksi Mutiara sebelumnya karena Saksi Mutiara mengira Terdakwa adalah teman dari suami Saksi Mutiara yakni Saksi Damar;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mutiara mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong;
4. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, atau mengadakan perjanjian hutang, atau mengadakan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kba



bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwiigen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa Waluyo alias Agil bin Muhadi di persidangan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, Terdakwa tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, dan tidak berada di bawah pengampunan, sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*barang siapa*" menunjuk pada diri Terdakwa Waluyo alias Agil bin Muhadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk lain dari "kesengajaan". Frasa "maksud" menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar akan tujuannya. Sedangkan "dengan maksud" dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja;

Menimbang bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 27 Mei 1935 "*pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan.*" Selanjutnya pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 April 1935 yang menyatakan "*apabila orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, maka terjadi menguntungkan diri sendiri secara hukum apabila si pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu*";

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, melawan hukum yang asal katanya *wederrechtelijk* mempunyai pengertian bertentangan dengan hukum

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektif (*in strijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht ban een ander*) dan tanpa hak atau tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin (*zonder eigen recht*). Pengertian lain melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan bahwa Terdakwa telah melarikan/membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA (SCOOPY) milik Saksi Mutiara pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Mutiara yang beralamat di Dusun Tanjung Pura RT/RW 001/000 Desa Tanjung Pura, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa kronologis kejadian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Mutiara yang beralamat di Dusun Tanjung Pura RT/RW 001/000 Desa Tanjung Pura, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah datanglah Terdakwa masuk ke ruang tamu mengatakan mau meminjam sepeda motor Saksi Mutiara sebentar karena disuruh oleh suami Saksi Mutiara yakni Saksi Danar untuk mengambil solar. Saksi Mutiara pun kemudian mengiyakan perkataan Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA (SCOOPY) milik Saksi Mutiara pergi. Selanjutnya karena sepeda motor Saksi Mutiara tidak kunjung kembali, Saksi Mutiara pun menghubungi Saksi Danar dan menanyakan apakah benar bahwa Saksi Danar menyuruh Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Mutiara untuk membeli solar dan ternyata Saksi Danar tidak ada menyuruh siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 pukul 16.30 WIB, Terdakwa pergi ke rumah ayah Terdakwa yakni Saksi Muhadi yang beralamat di Jalan Binjai RT/RW 002/001 Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dan mengatakan ada teman Terdakwa mau meminjam uang sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar angsuran mobil dengan menggadaikan sepeda motornya dan minta waktu 2 (dua) minggu untuk menebusnya. Terdakwa mengatakan kepada ayah Terdakwa bahwa motor tersebut bukan hasil mencuri dan nanti suratnya pasti ada. Setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa meminta diantarkan ke rumah teman Terdakwa lalu besoknya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Tanjung Pura;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kba



Menimbang bahwa Terdakwa membuang plat nomor dan mengganti ban belakang motor tersebut dengan ban baru agar tidak diketahui pemiliknya kemudian menggadaikan motor tersebut kepada Saksi Muhadi. Uang yang Terdakwa terima dari Saksi Muhadi kemudian digunakan untuk membayar hutang token listrik dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Saksi Mutiara tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melarikan/membawa sepeda motor tersebut kecuali untuk mengambil solar atas perintah Saksi Dinar sebagaimana disampaikan Terdakwa kepada Saksi Mutiara sebelumnya karena Saksi Mutiara mengira Terdakwa adalah teman dari suami Saksi Mutiara yakni Saksi Dinar;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mutiara mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yakni melarikan/membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA (SCOOPY) milik Saksi Mutiara yang selanjutnya digadaikan Terdakwa kepada Saksi Muhadi sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta rupiah) yang kemudian uangnya dipergunakan untuk membayar hutang token listrik dan memenuhi kebutuhan sehari-hari telah cukup membuktikan dengan jelas adanya maksud yang disengaja dan terencana untuk dapat menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana bila terbukti salah satu sub unsur maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu yaitu bukan nama sendiri atau menggunakan nama orang lain, kemudian keadaan palsu yakni suatu keadaan atau situasi pada diri pelaku yang bukan keadaan yang sebenarnya, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah suatu keadaan yang dinyatakan oleh pelaku dengan suatu ungkapan kata-kata baik lisan maupun tulisan sebagai suatu rangkaian atau ungkapan yang disampaikan tentang suatu keadaan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 16.K/Pid/1990 dikatakan unsur utama penipuan adalah cara atau upaya digunakan si pelaku menggerakkan orang lain untuk

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kba



menyerahkan barang, menggunakan nama palsu, rangkaian kata-kata bohong, selanjutnya dalam *Arrest Hoge Raad* (HR), tanggal 27 Mei 1935 menyatakan “*sifat dari delik penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang*”;

Menimbang bahwa uraian mengenai fakta yang terungkap di persidangan telah diuraikan secara lengkap dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-2 tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur ke-3;

Menimbang bahwa berdasarkan kronologis kejadian yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sebelum melarikan/membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA (SCOOPY) milik Saksi Mutiara tersebut, Terdakwa ada mengatakan mau meminjam sepeda motor Saksi Mutiara sebentar karena disuruh oleh suami Saksi Mutiara yakni Saksi Danar untuk mengambil solar yang mana sebenarnya rangkaian kata-kata bohong yang sengaja dibuat Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Danar diketahui dengan tegas bahwa Saksi Danar tidak pernah memberi perintah kepada siapapun termasuk Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Mutiara tersebut untuk membeli solar sebagaimana disampaikan Terdakwa kepada Saksi Mutiara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong” telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, atau mengadakan perjanjian hutang, atau mengadakan piutang”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana bila terbukti salah satu sub unsur maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 16.K/Pid/1990 dikatakan unsur utama penipuan adalah cara atau upaya digunakan si pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, menggunakan nama palsu, rangkaian kata-kata bohong, selanjutnya dalam *Arrest Hoge Raad* (HR), tanggal 27 Mei 1935 menyatakan “*sifat dari delik penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang*”;

Menimbang bahwa uraian mengenai fakta yang terungkap di persidangan telah diuraikan secara lengkap dalam pertimbangan unsur ke-2 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-2 tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur ke-4;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kronologis yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dengan rangkaian kata-kata bohong yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Mutiara, Saksi Mutiara percaya dan mengira bahwa Terdakwa merupakan teman suami Saksi Mutiara yang memang disuruh oleh suami Saksi Mutiara untuk meminjam sepeda motor tersebut. Saksi Mutiara mengiyakan untuk meminjamkan dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA (SCOOPY) milik Saksi Mutiara tersebut setelah mendengar perkataan Terdakwa yang menyatakan disuruh oleh Saksi Danar untuk membeli solar dan meminjam sebentar sepeda motor milik Saksi Mutiara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (SCOOPY) Dengan Warna Hitam Silver Dengan Nopol BN 4614 TH Dengan Nomor Rangka MH1JM3132LK383896 Dan Nomor

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin JM31E3376928, atas nama MUTIARA FEBRINA, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (SCOOPY) Dengan Warna Hitam Silver tanpa plat nomor polisi Dengan Nomor Rangka MH1JM3132LK383896 Dan Nomor Mesin JM31E3376928, dan 1 (satu) buah kunci/kontak motor dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (SCOOPY) Dengan Warna Hitam Silver tanpa plat nomor polisi Dengan Nomor Rangka MH1JM3132LK383896 Dan Nomor Mesin JM31E3376928 yang telah disita dari Terdakwa akan tetapi di persidangan terbukti milik Saksi Mutiara Febrina alias Beben binti Lili (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Mutiara Febrina alias Beben binti Lili (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Waluyo alias Agil bin Muhadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (SCOOPY) Dengan Warna Hitam Silver Dengan Nopol BN 4614 TH Dengan Nomor Rangka MH1JM3132LK383896 Dan Nomor Mesin JM31E3376928, atas nama MUTIARA FEBRINA;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (SCOOPY) Dengan Warna Hitam Silver tanpa plat nomor polisi Dengan Nomor Rangka MH1JM3132LK383896 Dan Nomor Mesin JM31E3376928;

- 1 (satu) buah kunci/kontak motor dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Type F1C02N28L0 A/T (SCOOPY) Dengan Warna Hitam Silver tanpa plat nomor polisi Dengan Nomor Rangka MH1JM3132LK383896 Dan Nomor Mesin JM31E3376928;

Dikembalikan kepada Saksi Mutiara Febrina alias Beben binti Lili (Alm);

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. dan Novia Nanda Pertiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Romaila, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Novia Nanda Pertiwi, S.H

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Kba